



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

YULIANI, bertempat tinggal di Dusun Kabuh Rt/Rw 001/001, Desa Kabuh ,
Kecamat an Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai
Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 215/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 215/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 16 Desember 2024, Nomor: 215/Pdt.P/2024/ PN.Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** merupakan Istri dari bapak Abdul Kholig, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1098/185/UNI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maringgai tertanggal 29 Agustus 1999;
2. Bahwa Ibu Yuliyani dan Bapak Abdul Kholig selama pernikahan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:
 - 1) RIZKY AMELIA PUTRI Tempat Tanggal Lahir: Tangerang, 10-01-2006;
 - 2) RIZKY ADELIA AZ ZAHRA Tempat Tanggal Lahir: Tangerang, 24-04-2010;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) ALISYA RIZKY ANDINI Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 09-11-2017;

Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517161712190003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 02 Februari 2024;

3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran milik Anak dengan Nomor: 3603-LT-27102017- 0530/DISP/2010, tertera atas nama RIZKY ADELIA AZ ZAHRA Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 25 April 2010, yang di keluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 11 Desember 2024;

4. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan No: 500/333/415.62.04/2024 mengetahui Kepala Desa Kabuh tertanggal 12 November 2024, menerangkan bahwa **PEMOHON** benar merupakan warga Dsn. Kabuh Ds.Kabuh, Kecamatan Kabuh , Kabupaten Jombang , Adapun data tahun kelahiran anak nya telah terjadi kesalahan, dan yang bersangkutan ingin merubah tahun Kelahiran anak nya, atas nama RIZKY ADELIA AZ ZAHRA dari tahun lahir **2010** Menjadi **2013**, Karena yang benar tahun Kelahiran anak pemohon adalah adalah **2013**.

5. Bahwa adapun alasan perbaikan Tahun Kelahiran anak tersebut dikarenakan terjadi Kesalahan Penulisan dalam Pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sehingga pemohon kesulitan dalam Hal Pembuatan Ijazah (IJAZAH SEKOLAH) Anaknya;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah dan memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

7. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang, cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perbaikan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran anak RIZKY ADELIA AZ ZAHRA dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 25 April **2010** Diperbaiki menjadi Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 25 April 2013;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dilakukan Perbaikan Tempat dan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3517161712190003 atas nama kepala keluarga Abdul Kholiq, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-27102017-0530 atas nama Rizky Adelia Az Zahra yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, pada tanggal 11 Desember 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keterangan Nomor 500/333/415.62.04/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kabuh, tanggal 12 November 2024, atas nama Nurul Ma'rufah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 1098/185/VIII/1999 atas nama Abdul Kholiq dan Yuliani, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3671084507790017 atas nama Yuliyani, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy surat rujukan dari Bidan Hj. Elis Sunarti, AM.Keb, SKM. Nomor PKS 50/PKS-Jampersal/UPT-PJK/2012, Kecamatan Pasar Kemis, An. Ny. Yuliyani tertanggal 24 April 2013 yang berkepal surat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Yulfarida Arini**;
2. Saksi **Ahmad Dardiri**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. Yulfarida Arini, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan ingin memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon yang diganti atau yang diperbaiki bernama Rizky Adelia Az Zahra;
- Bahwa Rizky Adelia Az Zahra pada akta kelahiran tempat Tanggal Lahir Tangerang, 25 April 2010 namun yang benar adalah Tangerang, 25 April 2013;
- Bahwa setahu saksi waktu pembuatan akta kelahiran anak atas nama Rizky Adelia Az Zahra waktu itu pemohon tidak mengecek pembuatan akta kelahiran tersebut dan ternyata terjadi kesalahan dalam pembuatannya dan sampai sekarang;
- Bahwa bapak Rizky Adelia Az Zahra adalah Abdul Kholiq;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. Ahmad Dardiri, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan ingin memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon yang diganti atau yang diperbaiki bernama Rizky Adelia Az Zahra;
- Bahwa Rizky Adelia Az Zahra pada akta kelahiran tempat Tanggal Lahir Tangerang, 25 April 2010 namun yang benar adalah Tangerang, 25 April 2013;
- Bahwa setahu saksi waktu pembuatan akta kelahiran anak atas nama Rizky Adelia Az Zahra waktu itu pemohon tidak mengecek pembuatan akta kelahiran tersebut dan ternyata terjadi kesalahan dalam pembuatannya dan sampai sekarang;
- Bahwa bapak Rizky Adelia Az Zahra adalah Abdul Kholiq;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan perbaikan tahun kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rizky Adelia Az Zahra dan kartu keluarga Pemohon yang semula tertulis Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 25 April 2010, menjadi Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 25 April 2013;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitem dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3517161712190003 atas nama kepala keluarga Abdul Kholiq yang diberi tanda P-1, bukti surat Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-27102017-0530 atas nama Rizky Adelia Az Zahra yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang diberi tanda P-2 dan bukti surat P-5 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3671084507790017 atas nama Yuliyani, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang akan diperbaiki tahun lahirnya pada akta kelahiran tersebut di atas dan kartu keluarga, sekarang menetap dan bertempat tinggal di Dusun Kabuh Rt/Rw 001/001, Desa Kabuh , Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kabuh Rt/Rw 001/001, Desa Kabuh , Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitem sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitem kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan Perbaikan Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran anak Rizky Adelia Az Zahra dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 25 April 2010 Diperbaiki menjadi Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 25 April 2013, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang mana bukti tersebut telah diajukan dan diperiksa di muka persidangan yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Rizky Adelia Az Zahra pada bukti surat berupa Kartu Keluarga yang diberi tanda P-1 dan Kutipan Akta Kelahiran yang diberi tanda P-2 yaitu Tangerang, 25 April 2010, berbeda dengan tanggal lahir anak Pemohon pada bukti surat rujukan dari Bidan Hj. Elis Sunarti, AM.Keb, SKM. Nomor PKS 50/PKS-Jampersal/UPT-PJK/2012, Kecamatan Pasar Kemis, An. Ny. Yuliyani tertanggal 24 April 2013 yang berkepal surat Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, yang diberi tanda P-6 yaitu Tangerang, 25 April 2013.

Menimbang, bahwa Rizky Adelia Az Zahra yang lahir di Tangerang pada tanggal 25 April 2010 berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, dan Rizky Adelia Az Zahra yang lahir di Tangerang pada tanggal 25 April 2013, berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-6, adalah orang yang sama dan merupakan anak dari Pemohon dan Abdul Kholiq, yang tinggal di Dusun Kabuh Rt/Rw 001/001, Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka persidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa anak Pemohon yang bernama Rizky Adelia Az Zahra lahir di Tangerang pada tanggal 25 April 2013 dan Pemohon tidak mengecek akta kelahiran anaknya tersebut saat akta kelahiran anaknya tersebut dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dan ternyata terjadi kesalahan dalam pembuatannya sampai sekarang sehingga akan menyulitkan anak Pemohon tersebut pada saat pembuatan ijazah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengarkan dalam persidangan dapat dibuktikan, benar terdapat perbedaan penulisan tahun lahir Anak Pemohon yang bernama Rizky Adelia Az Zahra dalam dokumen-dokumen milik pemohon yaitu Tangerang, 25 April 2010 dan Tangerang, 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013, akan tetapi setelah Hakim meneliti data pada Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan surat rujukan dari Bidan Hj. Elis Sunarti, AM.Keb, SKM. Nomor PKS 50/PKS-Jampersal/UPT-PJK/2012 serta surat keterangan Nomor: 500 / 333 / 415. 62.04/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kabuh, maka meskipun terdapat perbedaan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut, namun berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat persamaan baik mengenai nama Pemohon dan suaminya sebagai orang tua anak, nama anak tersebut dan tempat tinggal anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tanggal dan tahun lahir seseorang merupakan informasi penting yang harus dicatat dalam administrasi kependudukan dengan akurat karena akan berdampak pada pelayanan public dan Pembangunan sektor lainnya yang akan diterima oleh orang tersebut. Kekeliruan penulisan tanggal dan tahun lahir dalam administrasi kependudukan yang menimbulkan adanya perbedaan penulisan informasi tersebut pada dokumen kependudukan yang satu dengan dokumen kependudukan lainnya akan menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima pelayanan publik dengan baik.

Menimbang, bahwa penulisan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Rizky Adelia Az Zahra yang benar pada akta kelahiran dan kartu keluarga, akan menyebabkan anak Pemohon tersebut dapat menerima pelayanan public, antara lain di bidang Pendidikan maupun Kesehatan sehingga diperlukan perbaikan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut pada akta kelahirannya dan kartu keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan *bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu yang diajukan kepada Pengadilan Negeri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Rizky Adelia Az Zahra pada Akta Kelahiran anak tersebut dan Kartu Keluarga Pemohon, yang semula tertulis Tangerang, 25 April 2010, diperbaiki menjadi Tangerang, 25 April 2013 berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan dari

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk dilakukan perbaikan tempat dan tahun kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut di atas dan kartu keluarga Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dirumuskan bahwa Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dirumuskan bahwa:

1. *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
2. *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
 - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;*

Menimbang, bahwa untuk dicatat ke dalam daftar yang diperlukan pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perbaikan/perubahan tahun lahir, maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat Kartu Keluarga Nomor 3517161712190003 atas nama kepala keluarga Abdul Kholiq, yang diberi tanda P-1, bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-27102017-0530 atas nama Rizky Adelia Az Zahra yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, pada tanggal 11 Desember 2024, yang diberi tanda P-2, dan bukti surat lainnya, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa anak Pemohon dan Pemohon sekarang beralamat di Dusun Kabuh Rt/Rw 001/001, Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Jbg



serta dokumen tersebut dikeluarkan oleh pejabat *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas domisili dan dimana tempat surat autentik tersebut dikeluarkan maka oleh karenanya terhadap perbaikan tanggal lahir anak Pemohon di akta kelahirannya dan kartu keluarga Pemohon diajukan di tempat domisili Pemohon yakni di Kabupaten Jombang, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan penulisan tanggal lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran dan kartu keluarga tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga tersebut yang selanjutnya dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, oleh karena itu **petitum ketiga** Pemohon patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair* dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum tersebut** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, petitum ketiga, dan petitum keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Rizky Adelia Az Zahra pada Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-27102017-0530/DISP/2010 dan Kartu Keluarga Nomor: 3517161712190003, yang semula tertulis Tangerang, 25 April 2010 menjadi Tangerang, 25 April 2013;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya penetapan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon tersebut yang selanjutnya

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon pada dokumen yang diperlukan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **TANTI TANSTRISNAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jombang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tanti Tanstrisnawati, S.H., M.H.

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp0,00;
biaya Panggilan	:	
4.....B	:	
biaya Penyerahan Akta	:	Rp10.000,00;
Panggilan Pertama	:	
5.....B	:	Rp50.000,00;
biaya Sumpah Saksi	:	
6.....P	:	
NBP Surat Permohonan	:	Rp0,00;
Pencabutan Perkara	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8.....R	:	Rp10.000,00
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp185.000,00;
		(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)